

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pasar keuangan syariah (*financial market syariah*) baik itu pasar uang (*money market*) maupun pasar modal (*capital market*) syariah yang saat ini sangat marak sekali di dunia, khususnya di Negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam. Hal ini ditandai dengan berdirinya *Islamic Financial Market* di Kuala Lumpur Malaysia yang dipelopori oleh Negara-negara Islam. Kemajuan *Financial Market Syariah* di Indonesia, terutama perbankan syariah maupun asuransi syariah cukup signifikan, di ikuti pasar modal syariah dan pegadaian syariah.¹

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam menyebabkan perlunya asuransi syariah untuk memenuhi kebutuhan. Dalam kehidupan kontemporer sekarang, khususnya tiga dasawarsa terakhir, hukum Islam terutama dibidang *muamalah* semakin mempunyai arti penting, terutama dengan lahirnya apa yang disebut dengan ekonomi, perbankan dan asuransi yang sangat erat kaitannya dengan *muamalah*.²

Indikator perkembangan industry keuangan syariah ini ditandai dengan semakin besarnya volume dan transaksi bisnis berbasis syariah, semakin menguatnya infrastruktur kelembagaan yang mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, serta penyebaran insitusi keuangan syariah

¹ Ahmad Rodoni, *Pegadaian dan Asuransi Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015) , 21.

² Hilda Yunita Sabrie, *Prinsip General Tafakul System Dalam akad Asuransi Syariah Demi Mencapai Kemaslahatan* , (Universita Airlangga Surabaya: Vol XX, No. 3, September 2015), 156.

yang semakin meluasa ke belahan dunia. Volume dan transaksi bisnis berdasarkan prinsip syariah secara global mengalami pertumbuhan kurang dari 15-20% per tahun. Berdasarkan data dalam *Ten Year Framework and Strategies*. Jumlah istitusi keuangan syariah mencapai 284 institusi, yang beroperasi di 75 negara, yang mengelola US\$ 250 Miliar (tidak termasuk US\$ 200 miliar dari *Islamic Window* dari bank konvensional) sebesar US\$ 200 miliar, sedangkan sisanya kurang lebih US\$ 55 miliar tersebar dalam sukuk, reksadana syariah, dan asuransi syariah.³

Berbicara masalah asuransi syariah, asuransi syariah dibagi menjadi dua yaitu asuransi jiwa (*life insurance*) dan asuransi kerugian (*generan asuransi*). Asuransi jiwa bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Sedangkan asuransi kerugian bertujuan menanggung harta benda yang dipertanggungkan yang disebabkan karena hilangnya harta benda tersebut akibat kejadian yang tak terduga.⁴

Dalam pengelolaan dana dan penanggungan risiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya *gharar* (ketidak jelasan) dan *maysir* (judi). Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya *riba* (bunga). Ketiga larangan ini, *gharar*, *maysir*, *riba* adalah area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah.⁵ Tidak seperti asuransi bukan syariah, asuransi syariah didirikan pada gagasan saling membantu, saling kerja sama dan membantu, saling menjaga keamanan tanggung jawab, saling memberi

³ Ahmad Rodoni, *Ibis*, 22.

⁴ Abas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 25.

⁵ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 34

perlindungan dan jaminan, yang dalam oprasionalnya diimplementasikan dengan konsep *tabarru'* (donasi).⁶

Adapun asuransi ini sudah berkembang luas di Indonesia secara khusus dan dunia secara umumnya baik asuransi konvensional maupun syariah. Asuransi syariah secara umum tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Antara asuransi syariah dan konvensional memiliki kesamaan yaitu perusahaan asuransi sebagai fasilitator hubungan structural antara peserta penyeter premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung).⁷

Sebenarnya perusahaan asuransi syariah fungsinya sama halnya dengan asuransi bukan syariah, namun perbedaan utamanya terletak pada tujuan dan landasan oprasionalnya. Maka lembaga keuangan belum dikatakan syariah apabila dalam realitanya masih belum efektif dalam menggunakan akad disetiap sisi oprasionalnya.

Selain itu, dalam kehidupan sekarang banyak keluhan masyarakat mengenai ketidak sesuaian antara praktek dan teori mengenai peransuransian, sehingga banyak masyarakat yang mengatakan bahwa asuransi syariah dan asuransi konvensional tidak ada bedanya.

Lembaga keuangan syariah yang tidak termasuk kategori bank syariah dan non bank syariah, seperti *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT). BMT didirikan sebagai sebuah perwujudan kegiatan ekonomi umat yang menjunjung tinggi

⁶ Widyarningsi Dewi, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005), 181.

⁷ Toyyibah dan Erie Hariyanto, "Implementasi Risiko pada Sistem Asuransi Jiwa Syariah di PT Prudential Life Assurance Cabang Madura", (Iqtishadia, Vol 2 , No. 2, Desember 2015), 147.

nilai-nilai *ta'awun* (kebersamaan) dan kekeluargaan sebagaimana asas koperasi, dan norma hukum syariah Islam dalam melaksanakan oprasionalnya. Karena BMT lahir dari masyarakat dalam wadah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang sepakat dan bersama-sama mendirikan BMT. Selanjutnya BMT dapat dikembangkan menjadi lembaga yang berbadan hukum koperasi, bila telah memenuhi syarat dan ketentuan tertentu sesuai aturan yang berlaku.⁸ Kini BMT mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan berbagai produk salah satunya adalah asuransi.

Perikatan didalam produk baru asuransi jiwa syariah di BMT UGT Sidogiri, menggunakan beberapa akad, salah satu akad yang digunakan adalah akad *wakalah bi al ujah*. Dalam hal ini para peserta (*muwakil*) memberi kewenangan kepada BMT UGT Sidogiri (*wakil*) untuk mewakili kepentingan muwakil dengan imbalan pemberian *ujrah* (fee) selama batas waktu tertentu. Berdasarkan ketentuan fatwa fatwa DSN MUI No. 52 Tahun 2006 bahwa *Wakalah bi al-Ujrah* boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta, Wakalah bil Ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah* (fee). *Wakalah bi al-Ujrah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun maupun unsur tabarru' (non-saving).⁹

Akad *Wakalah Bi al-Ujrah* untuk asuransi adalah salah satu bentuk akad dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam

⁸ Ahmad Rodoni, *Pegadaian dan Asuransi Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015) , 8-9.

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:52/DSN-MUI/III/2006, tentang akad *Wakalah Bil Ujrah*.

pengelolaan dana mereka dengan pemberian *ujrah (fee)*. *Wakalah bil ujah* merupakan perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (*muwakil*) yang memberi kuasanya kepada (*wakil*), dimana (*wakil*) mewakilkan untuk mengerjakan sesuatu dengan memberi *Ujah (fee/upah)* kepada wakil yang mengerjakan tugasnya dan kewajiban bagi wakil untuk menjalankan tugas dari muwakil dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh membatalkan secara sepihak. Akad *wakalah bi al-ujrah* sangat penting dipahami, melihat lembaga keuangan syariah memiliki wewenang penuh dalam mengelola dana dari nasabah dan kurangnya pengawasan dari pihak nasabah.

Prinsip yang dianut dalam asuransi syariah adalah prinsip *Riks Sharing*. Risiko bukan dipindahkan dari nasabah/ peserta kepada perusahaan asuransi (*Risk Transfer*), tetapi dibagi atau dipikul bersama di antara para nasabah atau peserta.¹⁰

Selain itu, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:52/DSN-MUI/III/2006, tentang akad *Wakalah Bi al-Ujah*. Penulis perlu mengkaji kembali isi dari fatwa tersebut, tentang besar dan cara pengambilan *ujrah* yang tidak disebutkan secara jelas angkanya. Dalam fatwa tersebut hanya menyamtumkan bahwa *wakil* berhak memperoleh *ujrah* atas pengelolaan dana yang dilakukan oleh *wakil* dan jumlah besarnya tidak dicantumkan dalam fatwa DSN MUI No. 52 tahun 2006.

¹⁰ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2011), 109.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul tentang “PENERAPAN AKAD *WAKALAH BIL UJRAH* PADA PROGRAM ASURANSI JIWA SYARIAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan akad *wakalah bi al-ujrah* pada produk baru asuransi jiwa syariah BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam proposal skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan akad *wakalah bil ujah* pada produk baru asuransi syariah BMT UGT Sidogiri.
- b. Untuk mengetahui proses pelaksanaan produk asuransi jiwa syariah di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis

Dapat digunakan sebagai alat aplikatif atas ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan sebagai tolak ukur kemampuan peneliti.

- b. Bagi Instansi

Dapat digunakan sebagai pedoman dan Informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dapat digunakan sebagai alat analisis

peningkatan keuntungan dari layanan yang disediakan di BMT UGT Sidogiri Cabang Kwanyar.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat di jadikan dasar untuk penelitian berikutnya sehingga menambah literatur dan perkembangan ilmu maupun penelitian baru.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini yaitu mengangkat penerapan akad *wakalah bi al-ujrah* pada produk baru asuransi syariah BMT UGT Sidogiri, dimana sejauh ini penulisan kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang hampir memiliki kemiripan dengan penelitian ini, namun memiliki konsentrasi yang berbeda diantaranya yaitu:

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni, yang berjudul “*Study Analisis Ujrah Pengurusan Haji Dalam Produk Talangan Haji di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang*” menyimpulkan bahwasanya Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang *Pertama*, Penentuan *ujrahnya* bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah, pada ketentuan umum poin ke empat, yang bertuliskan bahwa besaran imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah. *Kedua* bahwa penentuan besarnya *ujrah* mengandung unsur riba karena *ujrah* yang ditetapkan dari pihak BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang dikaitkan dengan jumlah dana talangan (utangnya) yang diberikan

kepada anggota sebesar 1,25% / bulan atau 15% / tahunnya sebesar Rp 3.750.000,- dari dana talangan Rp 25.000.000,-.¹¹

Hal pembeda dari penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dan peneliti, adalah fokus pembahasannya. Jika Sri Wahyuni fokus pada penentuan *ujrah* yang dilakukan pada BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 29 Tahun 2000. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah tentang penerapan akad *Wakalah bi al-Ujrah* pada produk baru asuransi jiwa syariah apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 52 Tahun 2006 baik syarat akad prosedur akad perhitungan *ujrah* yang di terapkan di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan.

Penelitian yang dilakukan oleh Novi Puspitasari, yang berjudul “*Model Proporsi Tabarru’ dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia*” menyimpulkan bahwasanya penentuan proporsi *tabarru’-ujrah* dipengaruhi oleh faktor risiko, aspek keuangan perusahaan, dan kegiatan reasuransi syariah. Penentuan proporsi *tabarru’-ujrah* menunjukkan terdapat pengaruh pada kinerja keuangan perusahaan (risiko berbasis modal/solvabilitas). Penelitian ini mampu membentuk sebuah model dalam penentuan proporsi *tabarru’-ujrah* sehingga model tersebut dapat digunakan sebagai model dasar untuk penelitian lebih lanjut.¹²

¹¹ Sri Wahyuni, *Study Analisis Ujrah Pengurusan Haji Dalam Produk Talangan Haji di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang* : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Semarang, 2015.

¹² Novi Puspitasari, *Model Proporsi Tabarru’ dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia*: Universitas Jember: Jember, 2012.

Hal pembeda dari penelitian yang dilakukan oleh Novi Puspitasari dan peneliti, adalah fokus pembahasannya. Jika Novi Puspitasari fokus pada penentuan proporsi *tabarru'* dan *ujrah* yang dipengaruhi oleh faktor risiko, aspek keuangan perusahaan, dan kegiatan reasuransi syariah. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah tentang penerapan akad *Wakalah bil Ujrah* pada produk baru asuransi jiwa syariah apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 52 Tahun 2006 baik syarat akad prosedur akad perhitungan *ujrah* yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan.

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Subchan, yang berjudul “*Implikasi Wakalah pada Akad Murabahah Oleh Bank BCA*” menyimpulkan bahwasanya di dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di Bank BCA Syariah yang menggunakan akad wakalah kepada calon nasabah memungkinkan mengandung unsur non syar’i, hal ini jika barang yang di akadkan tidak di wujudkan oleh para pihak, karena murabahah adalah akad jual beli karna murabahah adalah akad jual beli. Implikasi akad murabahah dengan wakalah menjadi gugur, sehingga akad yang demikian ini lebih mendekati akad pinjam meminjam, dan sistem pembiayaan murabahah dengan wakalah tidak sesuai dengan syariah Islam..¹³

Hal pembeda dari penelitian yang dilakukan oleh Achmad Subchan dan peneliti, adalah fokus pembahasannya. Jika Achmad Subchan fokus pada Implikasi dan pelaksanaan akad *wakalah* terhadap akad *murabahah* di Bank BCA cabang Semarang. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah

¹³ Achmad Subchan, *Implikasi Akad Wakalah Pada Akad Murabahah Oleh Bank BCA Cabang Semarang* : Universitas Negeri Semarang: Semarang, 2015.

tentang penerapan akad *Wakalah bi al-Ujrah* pada produk baru asuransi jiwa syariah apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 52 Tahun 2006 baik syarat akad prosedur akad perhitungan ujarah yang di terapkan di BMT UGT Sidogiri Capem Bangkalan.

F. Sistematika Pembahasan

Urutan serta sistematika pembahasan yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi yang berjudul “Strategi Bersaing Perusahaan Go-Jek di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam” yakni tersusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, dan Sistematika Pembahasan Skripsi.

Bab II Landasan Teori

Berisi tentang teori yang menerangkan tentang BMT UGT Sidogiri yang meliputi sejarah, pengertian, tujuan dll. Dan berisi pula terkait pengertian, tujuan, teori-teori akad wakalah bil ujarah serta fatwa DSN MUI tentang akad wakalah.

Bab III Metodologi Penelitian

Berisi tentang Metodologi Penelitian yang meliputi tempat penelitian, jenis penelitian, data yang diperoleh, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

Bab IV Analisis Data dan Hasil Penelitian

Berisi tentang profil BMT UGT Sidogiri serta hasil analisis data penelitian.

Bab V Penutup

Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.